

Perda Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

RESTORAN – PAJAK

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011

PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran. Dan Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Perda tersebut untuk diubah sesuai Pasal 189 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 1954, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 16 Tahun 2009, UU Nomor 17 Tahun 1997, UU No. 19 tahun 1977, UU No. 19 Tahun 1977, UU No. 8 Tahun 1999, Uu No. 8 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, Uu No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU NO. 10 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 68 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri 59 Tahun 2007, Kepmendagri No. 170 Tahun 1977, Kepmendagri No. 173 tahun 1977, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda No. 4 Tahun 2005, Perda No. 12 Tahun 2007, Perda No. 13 Tahun 2007, Perda No. 3 tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2009, Perda No. 3 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak Restoran dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
6. Surat Tagihan pajak
7. Tata Cara Pembayaran Pajak dan Penagihan
8. Keberatan dan Banding
9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
11. Kadaluwarsa Penagihan
12. Ketentuan Pidana
13. Penyidikan
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

STATUS

: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 25 April 2011

CATATAN

: